

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN APLIKASI LIVE STREAMING TIKTOK SEBAGAI MEDIA PROMOSI JUDI ONLINE

Deswitaku Al Fitri

Email: deswitakualfitri@student.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret

<p style="text-align: center;">Abstrack</p> <p>This research examines whether the misuse of TikTok for online gambling promotion constitutes a criminal offense and what the criminal liability is for involved account owners. Using a normative legal research method with a literature review, this study found that promoting online gambling via TikTok is a criminal act based on Article 27 paragraph (2) of the 2024 ITE Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code. The criminal liability for account owners is determined by Article 45 paragraph (3) of the 2024 ITE Law, where the judge will decide the prison sentence based on the role of each perpetrator. Promotion, Online Gambling, Participation</p> <p>Keywords: <i>Promotion, Online, Gambling, Participation</i></p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Penelitian ini mengkaji apakah penyalahgunaan TikTok sebagai media promosi judi online merupakan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemilik akun yang terlibat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, studi ini menemukan bahwa promosi judi online melalui TikTok adalah tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Tahun 2024 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik akun ditentukan oleh Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Tahun 2024, di mana hakim akan memutuskan hukuman penjara berdasarkan peran masing-masing pelaku.</p> <p>Kata kunci: Promosi, Judi Online, Turut Serta</p>	<p>Article History Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025</p> <p>Copyright : Author Publish by : CAUSA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi telah menyediakan inovasi layanan untuk berbagai aktivitas. Salah satu penemuan yang berpengaruh di dunia teknologi

informasi dan komunikasi adalah internet. Internet telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong kemajuan di berbagai aspek kehidupan manusia. Keberadaan internet memungkinkan manusia untuk menjalankan berbagai aktivitas secara virtual, yang mencakup kegiatan bernilai positif maupun negatif. Teknologi akan efektif apabila kita memperhatikan manfaat teknologi, disesuaikan dengan nilai pribadi dan sosial serta pemerintah yang memiliki peraturan untuk melindungi masyarakat dari konsekuensi negatifnya¹.

Perubahan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan dunia maya di antaranya ialah munculnya kejahatan-kejahatan yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi kejahatan dunia maya atau Cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer sebagai alat utama kejahatan, cybercrime adalah kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet². Dalam konteks hukum, cybercrime telah menjadi isu yang kompleks karena melibatkan aspek lintas batas negara dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Salah satu kejahatan dunia maya yang sedang populer saat ini adalah judi online.

Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara³. Permainan judi online sangat mudah dimainkan karena dapat memainkannya di mana saja dan kapan saja selama memiliki akses internet⁴. Judi online sendiri memiliki mekanisme yang serupa dengan judi konvensional, namun judi online dilakukan dengan media elektronik seperti smartphone, laptop dan komputer yang difasilitasi dengan akses internet sebagai alat penghubungnya.

Media sosial yang belakangan banyak dimanfaatkan sebagai sarana promosi judi daring adalah TikTok. TikTok merupakan aplikasi media sosial yang menjadi salah satu platform yang sedang digandrungi oleh anak muda⁵. Platform ini menyediakan fitur LIVE streaming video yang disebut TikTok LIVE.

Penggunaan fitur TikTok LIVE di aplikasi TikTok menimbulkan berbagai masalah, termasuk munculnya unsur penyimpangan. Mengutip dari laman tempo.co ditemukan fenomena di mana warga di suatu kampung di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat melakukan tarian bersama untuk mendapatkan hadiah (gift). Dalam siaran langsung TikTok LIVE yang menggunakan nama akun @sadb0r86, terdapat akun dengan nama @flokito1 yang memberikan hadiah (gift) dengan jumlah besar. Akun dengan nama @flokito1 tersebut akan tampil di layar

¹ Maharani Harahap, Nita. 2024. "Resiko Kejahatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Cyber Crime Dan Analisis Inovasi Pencegahan Resiko Cyber Crime Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Sistem Industri (JTMSI)* 3 (1).

² Djura, Alvin. 2023. "Tinjauan Hukum Cybercrime Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum EGALITAIRE*. Vol. 1.

³ Khabibatus, Nur, Sa ' Diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 5:162

⁴ Wulandari, Trisie Fitri, Wina Ramadhany, Maritim Raja, Ali Haji, and Universitas Maritim Raja. 2023. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*. Vol. 3. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>

⁵ Fernández-Rovira, C., and S. Giraldo-Luque. 2021. "Evolution of the Digital Attention Market in the Pandemic: A Comparative Study of Young Spanish University Students (2019–2021)." *Sustainability* 13 (21): 11837

sebagai top kontributor. Setelah ditelusuri, akun tersebut ternyata mempromosikan judi online. Ahmad Supendi, yang sedang melakukan siaran langsung di akun @sadb0r86, tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang berlebihan setelah menerima hadiah dari penonton dengan nama akun @flok1toto1. Ia bahkan dengan penuh semangat menyampaikan rasa senangnya melalui siaran langsung tersebut dengan berkata: "Bapa Floki si gacor anti-rungkad hi oe oe oe oe oeeeeee. Bapa Floki lagi gacor, gaes. Link-nya ada di Google. Flokitoto anti-rungkad lagi gacor, gaes. Siap wd Bapa Floki oe oe oe oe oeeeeee". Ini menunjukkan indikasi baru bahwa promosi judi online dilakukan dengan memanfaatkan siaran langsung melalui pemberian gift sebanyak mungkin agar akun promotor judi online terlihat oleh penonton. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti terdorong untuk menganalisis lebih mendalam mengenai apakah tindakan mempromosikan situs judi online melalui fitur TikTok LIVE oleh akun @sadb0r86 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika perbuatan tersebut memenuhi kriteria tindak pidana, penelitian ini juga akan membahas bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pemilik akun TikTok LIVE tersebut berdasarkan perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Dengan landasan tersebut, peneliti mengangkat topik ini dalam penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Aplikasi LIVE streaming TikTok sebagai Media Promosi Judi Online."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penyalahgunaan aplikasi LIVE streaming TikTok sebagai media promosi judi online dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik akun LIVE streaming TikTok terkait penyalahgunaan konten untuk media promosi judi online. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, guna menilai kesesuaian antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik akun TikTok yang menyalahgunakan fitur TikTok LIVE sebagai media promosi judi *online*.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan aplikasi Live Streaming TikTok sebagai media promosi situs judi online merupakan tindak pidana

Berdasarkan konsep perjudian dalam hukum pidana, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perjudian. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori

perjudian yang dilarang oleh undang-undang. Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi agar penegak hukum dapat mengadili para pelaku yang diduga terlibat dalam kegiatan perjudian konvensional maupun dalam bentuk modern seperti promosi judi online melalui platform digital. Ketiga unsur tersebut adalah⁶:

1) permainan/ perlombaan permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini semata-mata dilakukan untuk kesenangan atau sebagai pengisi waktu luang demi menghibur diri. Pada dasarnya, aktivitas ini rekreatif. Namun, para pelaku tidak harus ikut bermain; mereka bisa juga menjadi penonton atau ikut bertaruh pada jalannya suatu permainan atau perlombaan.;

2) untung-untungan untuk memenangkan perlombaan atau permainan, kemenangan dalam aktivitas ini lebih banyak bergantung pada spekulasi atau faktor keberuntungan. Namun, bisa juga kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kemahiran pemain yang sudah sangat terlatih atau terbiasa;

3) ada taruhan dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh pemain atau bandar, bisa berupa uang atau aset lain. Karena adanya taruhan ini, pasti ada pihak yang untung dan pihak yang rugi. Unsur ini adalah penentu utama suatu perbuatan disebut perjudian atau bukan.

Berdasarkan Tindakan promosi judi online yang dilakukan oleh streamer di aplikasi TikTok LIVE dapat dianalisis bahwa yang dipromosikan oleh streamer @sadb0r86 adalah situs judi daring dengan situs web flokitoto. Hal ini dibuktikan dengan menulis kata kunci “flokitoto” di kotak pencarian mesin pencari Google muncul situs web teratas yang bertuliskan “FLOKITOTO - Daftar Situs Toto Togel Terbaik Diskon Terbesar”.

Selanjutnya, situs web tersebut di-klik muncul tampilan layar di pojok kanan atas berupa kolom untuk memasukkan username atau nama pengguna dan password atau kata sandi pengguna. Pada tengah situs web terdapat gambar yang bertuliskan “GUNAKAN TRANSAKSI DEPOSIT SECEPAT KILAT VIA QRIS PAYMENT. TRANSAKSI VIA QRIS PAYMENT DIPROSES OTOMATIS DALAM HITUNGAN DETIK HANYA DENGAN SCAN BARCODE”. Dalam kalimat tersebut terdapat frasa “transaksi deposit” yang berarti pengguna harus melakukan transaksi menyimpan deposit dahulu berupa sejumlah uang dengan cara scan barcode QRIS payment sesuai yang tertera dalam gambar. Hal ini membuktikan bahwa situs judi daring tersebut mengharuskan adanya taruhan berupa sejumlah uang untuk dimainkan.

⁶ Moeljatno. 1984. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara.

Saat tanda silang yang berfungsi untuk menghilangkan gambar pop-up deposit via QRIS payment, lalu muncul halaman yang bertuliskan: Flokitoto adalah Situs Togel dan Slot Online terbaik dan terpercaya di Indonesia. Daftar, login, dan temukan permainan togel online terlengkap disini. Dalam era digital ini, perjudian online semakin merambah berbagai kalangan. Salah satu platform yang menarik perhatian para pecinta togel online adalah FlokitotoSlot. Dengan fitur-fitur unggulannya, Flokitoto Togel menawarkan pengalaman bermain togel online yang aman dan menyenangkan. Prediksi Flokitoto yang akurat dan penuh peluang menang atau RTP Flokitoto yang tinggi. Pada pembahasan selanjutnya kita akan menjelajahi berbagai aspek yang membuat Flokitoto menjadi pilihan utama bagi para penggemar togel online atau toto online. Adanya paragraf yang menjelaskan tentang situs web Flokitoto tertulis jelas bahwa situs Flokitoto menawarkan permainan togel dengan tawaran prediksi peluang kemenangan yang tinggi. Di bawah paragraf yang menjelaskan tentang situs web Flokitoto, terdapat keterangan lain yang menjelaskan bahwa: Flokitoto adalah bandar judi togel online Indonesia terpercaya yang menyediakan pasaran togel online terlengkap dan slot tergacor serta permainan live games terbaik. Jika anda adalah pemain togel, judi slot, judi rolet, judi dadu maka diwajibkan main di sini dengan fasilitas operator yang online 24 jam.

Selanjutnya situs web Flokitoto digulirkan ke bawah, muncul jenis-jenis permainan yang dapat dimainkan oleh pengguna. Ada berbagai macam jenis permainan yang bisa dimainkan, seperti slot games dan live casino. Pemain bisa memilih permainan yang akan dimainkan dengan menekan salah satu gambar dari jenis permainan yang tersedia. Kategori permainan slot terdapat delapan macam permainan, sedangkan kategori permainan live casino terdapat delapan jenis permainan, yaitu 3D Shio, 24D, Billiard, Dragon Tiger, Baccarat, Monopoly, Poker Dice, Roulette. Dengan adanya jenis permainan/ perlombaan yang tersedia maka situs ini memenuhi unsur perjudian permainan/ perlombaan, sehingga terbukti merupakan situs judi online.

Pada halaman paling atas situs web Flokitoto, di sebelah kiri terdapat kotak bertuliskan "DEPOSIT". Di dalam kotak tersebut terdapat nama-nama akun pemain judi online beserta jumlah deposit uang yang disimpan. contoh salah satu akun dengan nama roh*** deposit sejumlah Rp180.000. Di bawahnya terdapat kotak yang memuat nama-nama akun pemain judi online beserta jumlah withdraw atau keuntungan yang ditarik atas hasil kemenangan bermain. Salah satu contoh akun dengan nama ani*** dengan jumlah withdraw sebanyak Rp3.560.000. Hal ini membuktikan bahwa permainan yang termuat dalam situs web Flokitoto merupakan permainan/ perlombaan yang menghasilkan untung-untungan. Sejumlah uang yang didepositkan oleh pemain judi online di situs web ini ditaruhkan dan ketika menang maka jumlah

keuntungannya akan bertambah dalam bentuk uang juga sehingga dapat ditarik oleh pemain judi online. Melihat hal tersebut, maka unsur perjudian untung-untungan sudah terpenuhi.

Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, di antaranya⁷:

- 1) Unsur Subjektif, berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”;
- 2) Unsur objektif, berupa Melawan Hukum, melakukan tindakan “tanpa hak”. Atau unsur kelakuan, Unsur ini sebagaimana tercantum dengan kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan objek dari perbuatannya adalah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pemenuhan unsur dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Unsur barangsiapa Tindakan promosi situs judi online oleh streamer dengan akun @sadb0r86 melalui aplikasi TikTok LIVE dikaitkan dengan pemenuhan unsur “barang siapa”, maka pemilik akun @sadb0r86 yang adalah Gunawan beserta temannya yang bernama Supendi yang mempromosikan situs judi online yang termuat dalam akun @flokito1 merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
- b) Unsur dengan sengaja Saat melakukan tindakan promosi situs judi online Flokitoto, melalui kalimat yang diucapkan saat mempromosikan situs judi online tersebut mengindikasikan bahwa mereka telah mengetahui bahwa Flokitoto merupakan situs judi online, tetapi mereka tetap melakukan kegiatan promosi tersebut;
- c) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan merujuk pada tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi Transaksi Elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik kepada sejumlah besar orang atau entitas yang berbeda-beda. Tindakan yang dilakukan oleh Gunawan dan Ahmad Supendi

⁷ Rahmatullah, Muhammad, and B Farhana Kurnia Lestari. 2024. “Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan.” Unizar Recht Journal 3 (3).

saat tayangan siaran langsung TikTok melalui akun @sadb0r86 yang merupakan system elektronik;

d) unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dalam kalimat yang diucapkan saat promosi tersebut “lagi gacor”, “Link-nya ada di Google”, dan “Siap wd” memenuhi unsur tersebut karena mereka menyebarkan informasi transaksi elektronik berupa situs judi online Flokitoto.

Berdasarkan penjabaran di atas, penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Gunawan dan Ahmad Supendi karena telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Konten Live Streaming TikTok untuk Media Promosi Situs Judi Online

Peranan masing-masing orang dalam suatu tindak pidana tidak sepenuhnya sama. Perlu adanya analisis lebih lanjut terkait apa peran masing-masing orang dalam satu tindak pidana. Permasalahan deelneming pada dasarnya untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana, maka dari itu harus dibuktikan dahulu bagaimana hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan⁸. Hubungan masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana dapat berbentuk sebagai⁹:

- 1) beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;
- 2) mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya; dan
- 3) seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana.

Tindakan promosi situs judi online yang dilakukan oleh Gunawan dan Ahmad Supendi sebagai streamer @sadb0r86 di aplikasi TikTok LIVE perlu dianalisis perannya masing-masing sesuai dengan kajian deelneming. Turut serta melakukan (Medepleger) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; b. Ada

⁸ Pratiwi, Siswantari. 2022. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Binamulia Hukum 11 (1): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

⁹ Satochid Kartanegara. 2001. Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus promosi situs judi online yang melibatkan streamer @sadb0r86 melalui aplikasi live streaming TikTok, yang berperan sebagai medepleger adalah Gunawan dan Ahmad Supendi yang merupakan streamer dalam akun @sadb0r86 yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bermuatan perjudian melalui media elektronik. Tindakan mereka tidak bisa disebut sebagai pembantuan karena perbuatan yang mereka lakukan sifatnya sudah melanggar undang-undang. Hal ini juga dapat dilihat dari kerjasama secara sadar yang dilakukan oleh Gunawan dan Ahmad Supendi dengan pemilik akun @flok0t0t01 yang memberikan hadiah kepada mereka saat siaran langsung dengan modus mempromosikan situs judi online.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan di atas, tindakan penyalahgunaan konten live streaming TikTok untuk media promosi situs judi online dapat dikenai pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Ancaman pidana terhadap pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Pasal 55 Kitab-Undang Hukum Pidana secara spesifik tidak mengatur ancaman hukuman pidana penjara terhadap para pelaku.

KESIMPULAN

Kasus promosi situs judi online Flokitoto dilakukan oleh pemilik akun TikTok melalui aplikasi live streaming TikTok yang diberi gift/ hadiah oleh akun yang notabene merupakan promotor yang mempromosikan situs judi online Flokitoto. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana karena telah memenuhi rumusan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sesuai dengan pengaitan antara tindakan dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Selain itu, situs yang dipromosikan benar merupakan situs judi

online karena telah memenuhi 3 unsur perjudian sesuai dengan pengertian perjudian, yaitu permainan/ perlombaan, untung-untungan, dan ada taruhan.

Peran pemilik akun TikTok dalam kasus promosi situs judi online Flokitoto dalam tayangan siaran langsung akun TikTok termasuk dalam turut serta. Hal ini sesuai dengan hasil analisis penulis berdasarkan pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tindakan mereka tidak bisa disebut sebagai pembantuan karena perbuatan yang mereka lakukan sifatnya sudah melanggar undang-undang. Hal ini juga dapat dilihat dari kerjasama secara sadar yang dilakukan oleh pemilik akun live streaming TikTok dengan akun promotor judi online yang memberikan hadiah kepada mereka saat siaran langsung dengan modus mempromosikan situs judi online.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BUKU

Moeljatno. 1984. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara.

Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

ARTIKEL JURNAL

Djura, Alvin. 2023. "Tinjauan Hukum Cybercrime Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum EGALITAIRE*. Vol. 1.

Fernández-Rovira, C., and S. Giraldo-Luque. 2021. "Evolution of the Digital Attention Market in the Pandemic: A Comparative Study of Young Spanish University Students (2019-2021)." *Sustainability* 13 (21): 11837

Khabibatus, Nur, Sa ' Diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 5:162

Maharani Harahap, Nita. 2024. "Resiko Kejahatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Cyber Crime Dan Analisa Inovasi Pencegahan Resiko Cyber Crime Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Sistem Industri (JTMSI)* 3 (1).

Pratiwi, Siswantari. 2022. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11 (1): 69-80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

Rahmatullah, Muhammad, and B Farhana Kurnia Lestari. 2024. "Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan." *Unizar Recht Journal* 3 (3).

Wulandari, Trisie Fitri, Wina Ramadhany, Maritim Raja, Ali Haji, and Universitas Maritim Raja. 2023. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*. Vol. 3. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>